KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Jalan Palembang – Prabumulih Km. 32 Inderalaya (OI) Kode Pos 30662
Telepon (0711) 580645, 580069, 580225, 580169, 580275 Faximile (0711) 580644
website : www.unsri.ac.id

IV

PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA
No. 002/UN9/KP/BLU/2013

NO.2
SELEKSI

TENTANG

SELEKSI PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM (BLU) NON PNS
TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Universitas Sriwijaya sebagai satker PK-BLU agar mampu memberikan pelayanan yang berkualitas, aman, terjangkau, merata, efektif dan efisien perlu didukung ketersediaan pegawai yang memadai, baik dari segi jumlah, jenis maupun kompetensinya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan peraturan tentang Seleksi Calon Pegawai Badan Layanan Umum (BLU) Tenaga Kependidikan Non PNS Universitas Sriwijaya;

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 dan No. 12 tahun 2012;
2. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun1960, No. 11 tahun 2002, No. 12 tahun 2002, No. 13 tahun 2002, No. 23 tahun 2005, No. 17 Tahun 2010, No. 66 tahun 2010 dan No. 74 tahun 2012;
3. Peraturan Mendikbud No. 12 tahun 2013;
4. Keputusan Mendikbud No. 0195/O/1995;
5. Keputusan Mendiknas No. 064/O/2003;
6. Keputusan Mendikbud No. 257/MPN.A4/KP/2011;
7. Keputusan Menteri Keuangan No.10/KMK.02/2006 dan No. 190/ KMK.05/2009;
8. Keputusan Menteri Keuangan No. 023-04.2.415112/2013;
9. Peraturan Universitas Sriwijaya No. 1 Tahun 2013;
10. Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya No. 001/UN9/KP/BLU/ 2013 tentang formasi Pegawai BLU Tenaga Kependidikan Non PNS Universitas Sriwijaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Tentang Seleksi Pegawai Badan Layanan Umum (BLU) Non PNS Tenaga Kependidikan Universitas Sriwijaya;

14